



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, perlu dibentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa dengan diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/21 Tahun 2019 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang perlu disesuaikan dengan Keputusan dimaksud;
 - c. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah menerima usulan nama-nama Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dan setelah dilakukan musyawarah disepakati susunan Pimpinan dan Anggota dari masing-masing Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Daerah Kota Semarang Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 183);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71).

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 006/EX/F-PDIP/SMG/I/2019, tanggal 1 Oktober 2019, perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;
 2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 09/FP.GERINDRA/DPRD/IX/2019, tanggal 30 September 2019, hal Usulan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;
 3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 012/E/33.74-FPKS/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019, hal Pengiriman Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 004/Sekr/FPD/DPRD/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019, hal Usulan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya - NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 003/Fraksi GOLKAR-NasDem/DPRD/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019, perihal Usulan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;
 6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 004/F-PKB/DPRD/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019, hal Usulan Nama Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang;
 7. Surat Fraksi PAN - PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 05/F-PAN-PSI/DPRD/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019, hal Nama-Nama Anggota Fraksi PAN-PSI di Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan.
- KETIGA : Susunan Pimpinan dan Anggota pada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA,


KADARLUSMAN

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Walikota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Ketua KPU Kota Semarang;
6. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
7. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kota Semarang;
8. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
9. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
10. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
11. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
12. Inspektur Kota Semarang;
13. Para Kepala Badan, Dinas Kota Semarang;
14. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
15. Para Camat Kota Semarang;
16. Para Direktur BUMD Kota Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN
2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI A, KOMISI B, KOMISI C, DAN KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	KOMISI dan MITRA PERANGKAT DAERAH	NAMA ANGGOTA	UNSUR	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
I	<p style="text-align: center;">KOMISI A</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat DPRD. ▪ Sekretariat Daerah yang meliputi : Bag. Perlengkapan, Bag. Organisasi, Bag. Otonomi Daerah, Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Humas dan Protokol, Bag. Tata Usaha, Bag. Rumah Tangga, dan Bag. Hukum Setda. ▪ Inspektorat. ▪ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. ▪ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. ▪ Satuan Polisi Pamong Praja. ▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ▪ Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. ▪ Kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FAJAR RINAWAN S, S.H 2. H. SODRI, S.H 3. H. BUDIHARTO, S.T. M.M 4. H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md 5. GIYANTO, S.E 6. BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos 7. NOVI SUKMAWATI AYUNINGRUM, S.E 8. HERMAWAN SULIS SUSNARKO, SE 9. JAUHAR AWALUDDIN 10. H. SUGI HARTONO, S.Sos.I 11. WISNU PUDJONGGO, S.H 12. BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA 	<p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PKB Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Gerindra Fraksi PKS Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi PAN – PSI</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
II	<p style="text-align: center;">KOMISI B</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. ▪ Badan Pendapatan Daerah. ▪ Dinas Ketahanan Pangan ▪ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. ▪ Dinas Perdagangan. ▪ Dinas Perindustrian. ▪ BUMD. ▪ Bagian Perekonomian Setda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. JOKO SUSILO 2. Ir. H. JOHAN RIFAI 3. HERLAMBANG PRABOWO 4. H. DIBYO SUTIMAN, S.H 5. NUNGKI SUNDARI, S.E 6. ADI SUBKHAN IFANA 7. H. WIWIN SUBIYONO, S.H 8. H. JUAN RAMA, S.AB 9. SURYANTO 10. MELLY PANGESTU 	<p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PKS Fraksi Partai Gerindra Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Demokrat Fraksi PKB Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi PAN – PSI</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>

1	2	3	4	5
II	<p>KOMISI C</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. ▪ Dinas Pekerjaan Umum. ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. ▪ Dinas Penataan Ruang. ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Dinas Perhubungan. ▪ Dinas Pertanian. ▪ Dinas Perikanan. ▪ Bag. Administrasi Pembangunan Setda. ▪ Bagian Layanan Pengadaan barang/Jasa Setda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.M. RUKIYANTO A.B, S.H. M.A 2. SUHARSONO, S.S. M.Si 3. DANUR RISPRIYANTO 4. R. YUWANTO 5. TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom 6. V. DJOKO RIYANTO, S.E 7. HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E 8. H. JOKO SANTOSO, S.E. M.M 9. NUNUNG SRIYANTO, S.H. M.M 10. ABDUL WAHAB, S.Ag. M.Pd.I 11. SUCIATI, SKM 12. GUMILANG FEBRIYANSYAH SOEMARMO, S.T. M.M 13. ERRY SADEWO, S.H 14. Ir. WACHID NURMIYANTO 	<p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PKS Fraksi Partai Demokrat Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra Fraksi PKS Fraksi Partai Demokrat Fraksi PKB</p> <p>Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi PAN – PSI</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota</p>
IV	<p>KOMISI D</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah. ▪ Dinas Pendidikan. ▪ Dinas Kesehatan. ▪ Dinas Pemadam Kebakaran. ▪ Dinas Sosial. ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. ▪ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. ▪ Dinas Tenaga Kerja. ▪ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ▪ Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. ▪ Dinas Arsip dan Perpustakaan. ▪ RSUD. ▪ Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. SWASTI ASWAGATI, S.PSi, M.Sos 2. RAHMULYO ADIWIBOWO, S.H. M.H. 3. Dr. H. ANANG BUDI UTOMO, M.Pd 4. H. SUPRIYADI, S.Sos., M.A 5. DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos. 6. LELY PURWANDARI 7. Drs. ABDUL MAJID 8. M. SIFIN ALMUFTI, S.Ag 9. H.M. ROHAINI 10. Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, S.E 	<p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Golkar – Nasdem Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Gerindra Fraksi PKS Fraksi PKB Fraksi PAN – PSI</p>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota</p> <p>Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA,



KADARLUSMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN
 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	KADARLUSMAN, S.E	Pimpinan DPRD	Ketua merangkap Anggota
2.	MUALIM, S.Pd. M.M	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	H. MUHAMMAD AFIF, Lc	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	WAHYOE WINARTO	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	IR. EKO CAHYONO, MT	Sekretaris	Sekretaris bukan Anggota
6.	H.M. RUKIYANTO A.B, S.H. M.A	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	FAJAR RINAWAN S, S.H	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
9.	JOKO SUSILO	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
10.	RAHMULYO ADIWIBOWO, S.H. M.H.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
11.	ADI SUBKHAN IFANA	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
12.	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	V. DJOKO RIYANTO, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	H. JOKO SANTOSO, S.E. M.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
15.	HERLAMBANG PRABOWO	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
16.	Ir. H. JOHAN RIFAI	Fraksi PKS	Anggota
17.	SUHARSONO, S.S. M.Si	Fraksi PKS	Anggota
18.	DANUR RISPRIYANTO	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	Hj. SWASTI ASWAGATI, S.Psi. M.Sos	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
20.	H. JUAN RAMA, S.AB	Fraksi PKB	Anggota
21.	H. SODRI, S.H	Fraksi PKB	Anggota
22.	DR. H. ANANG BUDI UTOMO, M.Pd	Fraksi Partai Golkar-Nasdem	Anggota
23.	H. BUDIHARTO, S.T. M.M	Fraksi Partai Golkar-Nasdem	Anggota
24.	Ir. WACHID NURMIYANTO	Fraksi PAN - PSI	Anggota
25.	MELLY PANGESTU	Fraksi PAN - PSI	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG
 KETUA,



 KADARLUSMAN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN
 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	KADARLUSMAN, S.E	Pimpinan DPRD	Ketua merangkap Anggota
2.	MUALIM, S.Pd. M.M	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	H. MUHAMMAD AFIF, Lc	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	WAHYOE WINARTO	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	Ir. EKO CAHYONO, MT	Sekretaris	Sekretaris bukan Anggota
6.	GIYANTO, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	H. DIBYO SUTIMAN, S.H	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	NOVI SUKMAWATI A, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
9.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
10.	NUNGKI SUNDARI, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
11.	LELY PURWANDARI	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
12.	H. SUPRIYADI, S.Sos. M.A	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	Drs. ABDUL MAJID	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
15.	NUNUNG SRIYANTO, S.H. M.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
16.	ABDUL WAHAB, S.Ag. M.Pd.I	Fraksi PKS	Anggota
17.	JAUHAR AWALUDDIN	Fraksi PKS	Anggota
18.	H. WIWIN SUBIYONO, S.H	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
20.	GUMILANG F. S, S.T. M.M	Fraksi PKB	Anggota
21.	H.M. ROHAINI	Fraksi PKB	Anggota
22.	WISNU PUDJONGGO, S.H	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota
23.	SURYANTO	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota
24.	B. NARENDRA KESWARA	Fraksi PAN – PSI	Anggota
25.	Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, S.E	Fraksi PAN – PSI	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG
 KETUA,


 KADARLUSMAN

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG MASA JABATAN
 TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	H. MEIDIANA KUSWARA, A.Md	Fraksi PDI Perjuangan	Ketua
2.	Ir. WACHID NURMIYANTO	Fraksi PAN – PSI	Wakil Ketua
3.	Ir. EKO CAHYONO, M.T	Sekretaris	Sekretaris bukan Anggota
4.	DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
5.	FAJAR RINAWAN S, S.H	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
6.	R. YUWANTO	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	LELY PURWANDARI	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	H. JOKO SANTOSO, S.E. M.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
9.	HERMAWAN SULIS SUSNARKO, S.E	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
10.	SUHARSONO, S.S. M.Si	Fraksi PKS	Anggota
11.	M. SIFIN ALMUFTI, S.Ag	Fraksi PKS	Anggota
12.	DANUR RISPRIYANTO	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
13.	SUCIATI, SKM	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
14.	H.M. ROHAINI	Fraksi PKB	Anggota
15.	ERRY SADEWO, S.H	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG

KETUA,



KADARLUSMAN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	NUNUNG SRIYANTO, S.H. M.M	Fraksi Partai Gerindra	Ketua
2.	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
3.	H.M. RUKIYANTO A.B, S.H. M.A	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
4.	WISNU PUDJONGGO, S.H	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota
5.	MELLY PANGESTU	Fraksi PAN – PSI	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
KETUA,



KADARLUSMAN